



P U T U S A N

Nomor 2127/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aji Irawan Bin Agus Sukmawijaya;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 September 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Leduk Asem RT.001 RW.002 Kelurahan
Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota
Tangerang Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aji Irawan Bin Agus Sukmawijaya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 08 Januari 2024, nomor: 2127/Pid.B/2023/PN Tng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim dari Panitera Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 2127/Pid.B/2023/PN Tng, tertanggal 08 Januari 2024;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, nomor: 2127/Pid.B/2023/PN Tng, tertanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Aji Irawan Bin Agus Sukmawijaya beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menurut hukum melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Cutter
 - 1 (satu) buah Tempat Cutter warna putih berisikan 10 (sepuluh) Cutter
 - 1 (satu) buah Obeng (tespen)
 - 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan BERAS SUPER BSM

Hal. 2 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



BERSAMA SUMURLABAN TIRTAJAYA KARAWANG

- 1 (satu) buah Kayu Bambu
- 1 (satu) buah Gergaji Besi
- 1 (satu) buah Batu Puing
- 1 (satu) buah Kabel Tembaga yang sudah dipotong dengan panjang satu meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang menyatakan terdakwa mohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, No.Reg. Perk.: PDM -272/M.6.16/Eoh.2/12/2023, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Tersangka AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi PANJI dan saksi MAULANA HASNUDIN yang merupakan anggota keamanan / security di Kawasan Alam Sutera sedang melakukan tugas patroli dan melihat Tersangka telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Suetra dan Tersangka sedang mengupas kabel tembaga tersebut. Kemudian saat diamankan Tersangka membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang".
- Bahwa Tersangka sebelumnya sudah mencari target kabel tembaga yang akan diambil, setelah menemukan target kabel tembaga, Tersangka mencari 1 (satu) buah batu puing untuk menghancurkan box penyimpanan kabel tembaga tersebut agar dapat dibuka. Selanjutnya Tersangka menggali tanah yang ada kabel tembaganya dengan menggunakan 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, setelah kelihatan kabel tersebut Tersangka tarik agar keluar dari dalam tanah. Kemudian Tersangka mengambil 1 (satu) buah pisau cutter untuk mengupas kulit kabel warna hitam. Namun belum berhasil mengambil kabel tembaga tersebut, Tersangka sudah ditangkap dan diamankan oleh saksi PANJI dan saksi MAULANA HASNUDIN.
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana bukti kepemilikan yaitu SPH No. 088/HKL-FA/X/MPT-ST/2015-R1 tanggal 20 Januari 2015.
- Bahwa Tersangka mencoba mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT ALFA GOLDLAND REALTY selaku pemiliknya.
- Bahwa rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual oleh Tersangka ke lapak madura dan hasil penjualan akan digunakan untuk senang-senang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan sehingga terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Hal. 4 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan telah didengar keterangan saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSTIHAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa terkait dengan Laporan Polisi yang saksi buat sehubungan dengan percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala keamanan / kepala security di Alam Sutera yang bertugas untuk menjaga keamanan sekitar wilayah Alam Sutera.
- Bahwa Terdakwa berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera.
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana bukti kepemilikan yaitu SPH No. 088/HKL-FA/X/MPT-ST/2015-R1 tanggal 20 Januari 2015.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi MAULANA HASANUDIN yang pada saat itu sedang melakukan tugas patrol di sekitar Kawasan Alam Sutera bersama dengan saksi PANJI dan melihat Terdakwa telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah di sekitar tugu Alam Sutera dan saat ditangkap Terdakwa sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super

Hal. 5 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.

- Bahwa box penyimpanan kabel tembaga sudah dalam kondisi rusak karena dihancurkan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu puing yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, namun langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MAULANA HASANUDIN dan Saksi PANJI.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT ALFA GOLDLAND REALTY selaku pemiliknya.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MAULANA HASANUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti saat diperiksa terkait dengan Laporan Polisi yang saksi MUSTIHAR buat sehubungan dengan percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Alam Sutera yang bertugas untuk menjaga keamanan sekitar wilayah Alam Sutera.
- Bahwa Terdakwa berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera.
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana bukti kepemilikan yaitu SPH No. 088/HKL-FA/X/MPT-ST/2015-R1 tanggal 20 Januari 2015.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PANJI yang merupakan anggota keamanan / security di Kawasan Alam Sutera sedang melakukan tugas patroli dan melihat Terdakwa telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah di sekitar tugu Alam Sutera dan saat ditangkap Terdakwa sedang mengupas kabel tembaga

Hal. 6 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.

- Bahwa saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- Bahwa box penyimpanan kabel tembaga sudah dalam kondisi rusak karena dihancurkan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu puing yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, namun langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi dan Saksi PANJI.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT ALFA GOLDLAND REALTY selaku pemiliknya.
- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi MAULANA HASANUDIN dan saksi PANJI saat berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera.
- Bahwa kabel tembaga tersebut milik Alam Sutera.
- Bahwa Terdakwa telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam

Hal. 7 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tanah di sekitar tugu Alam Sutera dan saat ditangkap Terdakwa sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.

- Bahwa saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik Alam Sutera
- Bahwa box penyimpanan kabel tembaga sudah dalam kondisi rusak karena dihancurkan oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu puing yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil kabel tembaga milik Alam Sutera, namun langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi MAULANA HASANUDIN dan Saksi PANJI.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kabel tembaga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT ALFA GOLDLAND REALTY selaku pemiliknya.
- Bahwa rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke lapak madura dan hasil penjualan akan digunakan untuk senang-senang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau Cutter
- 1 (satu) buah Tempat Cutter warna putih berisikan 10 (sepuluh) Cutter
- 1 (satu) buah Obeng (tespen)
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan BERAS SUPER BSM BERSAMA SUMURLABAN TIRTAJAYA KARAWANG
- 1 (satu) buah Kayu Bambu
- 1 (satu) buah Gergaji Besi
- 1 (satu) buah Batu Puing

Hal. 8 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kabel Tembaga yang sudah dipotong dengan panjang satu meter

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah di sekitar tugu Alam Sutera dan sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan saat Terdakwa sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, namun kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi MAULANA HASANUDIN dan saksi PANJI yang merupakan petugas keamanan / security yang bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar Kawasan Alam Sutera.

Hal. 9 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
6. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, di dalam persidangan telah

Hal. 10 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



dihadapkan seorang terdakwa yaitu Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah dinyatakan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya dan berdasarkan keterangan saksi MUSTIHAR dan saksi MAULANA HASANUDIN maka Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang disumpah di persidangan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera.

Menimbang, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera, dimana kabel

Hal. 11 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga tersebut milik PT ALFA GOLDLAND REALTY sebagaimana bukti kepemilikan yaitu SPH No. 088/HKL-FA/X/MPT-ST/2015-R1 tanggal 20 Januari 2015.

Menimbang, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT ALFA GOLDLAND REALTY selaku pemiliknya, dimana rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke lapak madura dan hasil penjualan akan digunakan untuk senang-senang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan

Hal. 12 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa berencana mengambil kabel tembaga yang berada di dalam tanah yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal atau data yang mengoperasikan CCTV di area Kawasan Alam Sutera yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa merusak box penyimpanan kabel tembaga menggunakan 1 (satu) buah batu puing yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa mengupas kulit kabel tembaga tersebut. Bahwa Terdakwa telah menyiapkan seluruh alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil kabel tembaga seperti 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban Tirtajaya Karawang.

Menimbang, dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonon, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) kotak isi ulang merek Kenko warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) buah mata pisau cutter, 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah batu puing, 1 (satu) buah tali karet ban, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan "Beras super BSM Bersama Sumurlaban

Hal. 13 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Tirtajaya Karawang, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.

- Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan telah membongkar box kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah di sekitar tugu Alam Sutera dan sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY.
- Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Alam Sutera Boulevard RT 01/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan saat Terdakwa sedang mengupas kabel tembaga milik PT ALFA GOLDLAND REALTY, namun kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi MAULANA HASANUDIN dan saksi PANJI yang merupakan petugas keamanan / security yang bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar Kawasan Alam Sutera.

Menimbang, dengan demikian unsur "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Cutter
- 1 (satu) buah Tempat Cutter warna putih berisikan 10 (sepuluh) Cutter
- 1 (satu) buah Obeng (tespen)
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan BERAS SUPER BSM BERSAMA SUMURLABAN TIRTAJAYA KARAWANG
- 1 (satu) buah Kayu Bambu
- 1 (satu) buah Gergaji Besi
- 1 (satu) buah Batu Puing
- 1 (satu) buah Kabel Tembaga yang sudah dipotong dengan panjang satu meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI IRAWAN Bin AGUS SUKMAWIJAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Cutter
- 1 (satu) buah Tempat Cutter warna putih berisikan 10 (sepuluh) Cutter
- 1 (satu) buah Obeng (tespen)
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan BERAS SUPER BSM BERSAMA SUMURLABAN TIRTAJAYA KARAWANG
- 1 (satu) buah Kayu Bambu
- 1 (satu) buah Gergaji Besi
- 1 (satu) buah Batu Puing
- 1 (satu) buah Kabel Tembaga yang sudah dipotong dengan panjang satu meter
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah batu conblock
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., dan Mangapul Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Budiana Sugianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yulita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL HIDAYAT, S.H., M.H.

YANDRI RONI, S.H., M.H.

MANGAPUL GIRSANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng



TRI BUDIANA SUGIANTI, S.H., M.H.

Hal. 17 Putusan Nomor 2127/Pid.B/2023PN Tng